



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG  
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG  
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 16 November 2021, Pukul 11.13 – 12.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Prokonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Saor Siagian
2. Stefanus Roy Rening
3. Imam Hidayat
4. Muniar Sitanggang
5. Ecoline Situmorang
6. Alvon Kurnia Palma
7. Rita Serena Kolibonso
8. Lamria Siagian
9. Haris Azhar
10. S. Roy Rening

### **C. Pemerintah:**

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Moh. Mahfud MD                | (Kemenko Polhukam)          |
| 2. Sugeng                        | (Kemenko Polhukam)          |
| 3. Liestiarini Wulandari         | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Purwoko                       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Syahmardan                    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Surdiyanto                    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Benny Riyanto                 | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Akmal Malik                   | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 9. R. Gani Muhamad               | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 10. Valentinus Sudarjanto Sumito | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 11. Wahyu Chandra Kusuma         | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 12. Budi Arwan                   | (Kementerian Dalam Negeri)  |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Menurut catatan Panitera bahwa masing-masing pihak hadir, kecuali DPR. Ada surat pemberitahuan tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah dijadwalkan dan meminta sidang ini dijadwal ulang.

Oleh karena itu, sidang kita lanjutkan untuk mendengar Keterangan Kuasa Presiden. Dipersilakan.

**2. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam. wr. wb.

**4. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO**

Salam sejahtera buat kita bersama. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Mahkamah yang sangat saya hormati. Yang saya hormati Kuasa Hukum Para Pemohon, perkenankanlah kami Kuasa Presiden yang pada persidangan Mahkamah hari ini. Hadir yang pertama dari Kemenko Polhukam yang dihadiri oleh:

1. Bapak Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., M.H.
2. Deputi Bidang Hukum Kemenko Polhukam, Dr. Sugeng, S.H., M.H., beserta staf.

Kemudian dari Kemendagri hadir:

1. Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Akmal Malik, S.H., M.H.
2. Karo Hukum, Gani Muhamad, S.H., M.A.P., beserta staf.

Yang ketiga. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1. Saya sendiri, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan.
2. Direktur Litigasi Ibu Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., beserta staf

Yang Mulia Majelis Mahkamah yang saya hormati, kami selaku Kuasa Presiden Mohon untuk kesempatan pertama, Bapak Menkopolkam, Prof. Dr Mahfud MD, S.H., M.Hum. akan membacakan pengantar Keterangan Presiden yang selanjutnya akan diteruskan pembacaan Keterangan Presiden oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Akmal Malik, S.H., M.H.

Demikian, Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikussalam wr. wb.  
Baik. Silakan, Pak Menko.

**6. PEMERINTAH: MOH. MAHFUD MD**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikussalam wr. wb.

**8. PEMERINTAH: MOH. MAHFUD MD**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Para Pemohon dan seluruh Kuasa Hukumnya yang hadir. Yang berbahagia rekan-rekan Saya dari pemerintah yang mewakili Presiden Republik Indonesia. Diizinkan saya selaku ketua tim hukum yang mewakili Pemerintah menyampaikan pengantar sikap di Majelis yang mulia ini yang nanti keterangan lengkapnya akan dibacakan oleh tim hukum Pemerintah secara bergantian.

Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah mulai menggelar sidang-sidang untuk memeriksa dan akhirnya nanti memutus perkara ini. Kami yang hadir di Majelis ini terdiri dari pimpinan tiga kementerian yaitu Kemenko Polhukam, Kemendagri, dan Kemenkumham. Sebelum itu izinkan kami juga menyampaikan renvoi atau ralat untuk hal-hal kecil seperti salah ketik atau kekurangan frasa pada naskah lengkap yang telah kami serahkan sebelumnya dan hari ini siap direnvoi. Tidak ada masalah yang mendasar, hanya salah-salah ketik dan mungkin ada satu frasa pada bagian tertentu. Nanti akan disampaikan oleh Prof. Benny.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan 3 hal pokok saja yang mendasari dan menjadi landasan kami dalam membentuk undang-undang yang sedang dimintakan pengujian konstitusional ini. Pertama, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengajukan petuah di dalam kerangka NKRI. Yang Mulia, undang-

undang ini dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI. Baik berdasar konstitusi dan tata hukum kita, maupun menurut hukum internasional.

Pemerintah dan rakyat Indonesia telah sepakat menjadikan tanah Papua yang saat ini masih terdiri dari 2 provinsi dan akan dimekarkan menjadi beberapa provinsi lagi sebagai daerah-daerah otonom atau dengan otonomi khusus. Undang-undang ini memuat arah pembangunan Papua secara komprehensif dengan pendekatan kesejahteraan melalui afirmasi di berbagai bidang kehidupan, yakni politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi tujuan utama dari undang-undang ini adalah terus membangun Papua dalam rangka membangun NKRI.

Kedua, pembentukan undang-undang ini sudah dilakukan menurut prinsip dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-undang ini dibentuk secara sangat konsisten dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pembentukan Undang-Undang, yakni sudah dibentuk secara bersama oleh DPR bersama Pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan mekanisme bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mencapai atau mendapat persetujuan bersama. Itu prinsipnya.

Tidak ada lembaga atau orang yang boleh ikut menetapkan dan dalam persetujuan bersama sebagai kekuasaan dan hak eksklusif DPR dan Presiden atau Pemerintah ini. Tidak ada lembaga atau orang yang boleh ikut menetapkan di dalam penentuan keberlakuan undang-undang ini. Meskipun tentu saja selama prosesnya sebelum ditetapkan, selama prosesnya perlu dan harus mendengar berbagai pendapat dan masukan-masukan dari masyarakat. Majelis Rakyat Papua atau MRP yang menjadi Pemohon pengujian dalam perkara ini tidak berhak untuk ikut menetapkan undang-undang ini secara final, tetapi tetap berhak untuk menyampaikan dan didengar pendapatnya dalam proses pembentukannya dan hal itu sudah dilakukan. Seperti nanti yang akan dibuktikan di persidangan ini, baik pusat berkunjung ke daerah-daerah, baik Kantor Kemenko atau Kemendagri menerima kunjungan MRP dan mengundang narasumber-narasumber, semua sudah didengar. Tetapi ketetapan akhir sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hanya DPR dan Presiden yang menetapkan.

Ketiga. Pendekatan bottom up dan top down dalam implementasi otonomi khusus. Undang-undang ini juga menggunakan pendekatan bottom up dan top down dalam implementasi kebijakan dan program-programnya agar terjadi akselerasi dan akurasi sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, dalam penggunaan dana otsus serta penentuan kebijakan dan prioritas-prioritas program. Itu dilakukan

secara bottom up dan top down. Terkait dengan ini pula, dalam pembentukan Undang-Undang Pemekaran Daerah Khusus Papua, nantinya, ya, dalam rencana pembentukan Undang-Undang Pemekaran Daerah Khusus Papua nantinya, maka inisiatif dan pengusulnya 'dapat'. 'Dapat' berasal dari pusat dan 'dapat' berasal dari daerah sesuai dengan kebutuhan politik dan pemerintahan yang akseleratif dan akurat atau tetap ... tepat sasaran.

Ketentuan yang demikian ini, sama sekali tidak menutup kemungkinan bagi MRP dan pihak-pihak lain di Papua untuk secara bottom up mengambil inisiatif dan menyampaikan usul pemekaran daerah di Papua. Tetapi sesuai dengan kebutuhan politik dan administrasi pemerintahan, maka lembaga legislatif pusat dapat pula mengambil inisiatif dan membuat usul sendiri secara top down. Ketentuan yang demikian, tetap bertumpu pada prinsip bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) serta ayat (1) hanya DPR, dan Presiden, atau pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan dan hak untuk membentuk undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim dan Para Hadirin yang terhormat. Dalam kenyataan sehari-hari, ternyata sering terdapat kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang bersifat open legal policy. Tanpa harus menyebut satu per satu pasal-pasal yang dimohonkan pengujian di dalam pengantar ini, dapat kami sampaikan bahwa seluruh materi Permohonan pengujian konstitusional di dalam perkara ini sesungguhnya merupakan materi yang bersifat open legal policy yang telah dipertimbangkan manfaatnya, mudaratnya, dan mafsadatnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Permohonan a quo harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena seluruh pasal yang dimohonkan pengujian kepada MK, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kita tahu bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi itu hanya bisa membatalkan materi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan materi yang tidak disetujui oleh sekelompok orang atau sebagian warga masyarakat. Kami sudah menyiapkan dan mengolah undang-undang ini dengan mempertemukan kebutuhan atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi asas sekaligus menjadi fungsi dan tujuan hukum pada umumnya.

Selanjutnya, izinkan kami menyerahkan tugas kepada anggota tim yang lain untuk secara bergiliran atau cukup sendirian kalau kuat membacanya untuk membacakan keterangan atau jawaban kami yang detail dengan seluruh dalil konstitusi dan hukum yang melandasinya.

Sekian. Wassalamualaikum wr. wb.

## **9. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr, wb. Ya. Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, dipersilakan Pak Dirjen Otonomi Daerah untuk menyampaikan Keterangan Presiden. Ya, mungkin poin-poinnya saja, tidak perlu dibaca semua, toh kami juga akan terima keterangan tertulis lengkapnya. Silakan, Pak Dirjen.

## **10. PEMERINTAH: AKMAL MALIK**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mohon izin membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Moh. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI.
2. Nama: Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.
3. Nama: Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan ataupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A ayat (2), Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang diajukan oleh Timotius ... Timotius Murib (Ketua merangkap Anggota MRP) dari unsur perwakilan masyarakat adat. Yoel Luiz Mulait (Wakil Ketua I merangkap Anggota MRP) dari unsur perwakilan agama. Dan Deborah Mote (Wakil Ketua merangkap Anggota MRP) dari untuk unsur perwakilan perempuan. Dan ... yang dalam hal ini



memberikan kuasa kepada Saor Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Majelis Rakyat Papua dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat, DPN Peradi RBA, yang beralamat di Gedung LMPP Jalan Wahid Hasyim, Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami ingin juga menyampaikan beberapa catatan perbaikan sebagai berikut. Pada III tentang Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, pada halaman 5 dan 6, khususnya nomor 4 dan nomor 5, tertulis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Demikian juga pada halaman 14, tertulis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya perkenankanlah kami (Pemerintah) menyampaikan keterangan sebagai berikut. Satu, Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan. Kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dianggap dibacakan.

Ketiga, Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Pertama bahwa pengaturan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 21 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang pada intinya menyatakan, "Anggota DPRD/DPRK terdiri dari atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan anggota yang diangkat dari orang asli Papua." Anggota DPRD/DPRK yang diangkat dari orang asli Papua jumlahnya sebanyak seperempat dari jumlah anggota DPRD dan DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bahwa DPRK dalam undang-undang ... dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan perubahan nomenklatur dari DPRD kabupaten/kota di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Perubahan tersebut dalam rangka untuk mengakomodasi keberadaan anggota DPRD di kabupaten/kota yang berasal dari unsur orang asli Papua. Perubahan nomenklatur dilakukan agar minimnya nilai representasi orang asli Papua di DPRD kabupaten/kota selama ini dapat diakomodasi. Adanya ketentuan anggota DPRD/DPRK diangkat dari orang asli Papua merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap orang asli Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern. Dalam hal ini, lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik, dan memiliki legitimasi yang kuat, dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mendorong orang asli Papua agar turut berpartisipasi dalam politik pemerintahan di Papua, serta diberikan kewenangan yang cukup luas untuk merumuskan

kebijakan publik yang sesuai dengan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat di Papua.

Kedua. Bahwa frasa *dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*, frasa tersebut merupakan penegasan pemilihan umum diatur secara nasional, tidak bersifat kedaerahan, meskipun Papua merupakan daerah otonomi khusus karena pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksudkan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, frasa *dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundangan* memberikan kepastian hukum serta tetap memberikan ruang bagi peraturan perundangan yang memiliki ciri khas kedaerahan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan pemilihan umum yang berlaku nasional.

Tiga. Bahwa kekhususan dan keistimewaan suatu daerah diakui oleh negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga, keberadaan Papua sebagai daerah otonomi khusus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dalam penyelenggara pemerintahan memiliki kekhususan yang diatur undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka Papua mempunyai ... mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengaturan dalam sistem pemilihan umum. Dengan demikian, kekhususan dalam sistem pemilihan umum di Papua dapat dilakukan sepanjang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 serta tidak bertentangan dengan sistem kepemiluan yang diatur Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, pengaturan terkait ketentuan anggota DPRP ... DPRK dianggap ... diangkat dari orang asli Papua merupakan kekhususan yang diberikan untuk mengakomodasi inspirasi orang asli Papua untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Empat. Bahwa Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dihapus berdasarkan Putusan MK Nomor 41/PUU-XVIII/2019 yang di dalam pertimbangannya menyatakan, "Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa frasa *partai politik* dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah partai politik lokal." Namun, dalam posisi sebagai salah satu daerah yang diberi otonomi khusus dalam hal apabila terdapat kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik pada masa

mendatang, pembentuk undang-undang dapat saja memberikan pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua yang memungkinkan warga negara yang merupakan penduduk Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat mengelola partai politik nasional yang berada di Papua. Bahkan, sebagai bagian dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan lebih luas untuk terlibat mengelola partai politik akan memberikan ruang yang luas kepada warga negara penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang merupakan hasil kontestasi politik yang melibatkan partai politik. Namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan revisi Pengaturan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 karena Mahkamah Konstitusi menyampaikan terkait pengaturan partai politik di Papua diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua. Sehingga penghapusan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Papua.

Meskipun Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2001 telah dihapus, hak-hak politik dan aspirasi masyarakat Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetap dapat disalurkan melalui partai politik nasional, adanya berita seorang asli Papua dalam rekrutmen anggota partai politik nasional merupakan tujuan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat Papua, sehingga dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta adanya anggota DPRP yang diangkat dari unsur orang asli Papua, sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan dukungan pemerintah pusat melalui ruang politik yang diberikan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasinya dan berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku, sekaligus sasaran pembangunan.

Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partai politik masing-masing bahwa partai politik nasional yang akan membuka cabang di Provinsi Papua harus memprioritaskan masyarakat asli Papua sebagai

anggotanya, dan meminta pertimbangan dari MRP sebagai bentuk perwujudan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua.

Adanya prioritas masyarakat asli Papua dalam rekrutmen anggota partai politik nasional, merupakan tujuan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat Papua, sehingga dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Enam. Bahwa frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang 2 Tahun 2021 tidak bisa diartikan frasa tersebut merugikan semua orang di Papua, khususnya orang asli Papua karena dalam Pengaturan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan orang asli Papua.

Dengan demikian, frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* justru menguntungkan bagi pengusaha lokal atau orang asli Papua. Karena partisipasinya dalam bidang perekonomian di Papua dijamin oleh undang-undang, sehingga para pengusaha lokal atau orang asli Papua dapat maksimal dalam mengolah kekayaan alam Papua untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua pada khususnya dan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengaturannya dapat dimaksimalkan dengan dengan diterbitkannya Perdasu atau Perdasus yang disesuaikan dengan karakteristik Papua dan budaya masyarakat Papua. Karena pengaturan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam rangka mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia juga sebagai bentuk proteksi bagi hak-hak dasar masyarakat Papua yang tujuannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.

Tujuh. Bahwa frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya*. Frasa ini menjelaskan bahwa setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa dibebani biaya yang mahal atau di luar kemampuan masyarakat/penduduk tersebut. Pembebanan biaya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penduduk, maka setiap penduduk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal tanpa perlu mengkhawatirkan biaya pengobatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan, "Pemerintah, pemerintah daerah provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu, memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, termasuk peningkatan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak, serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit." Frasa *beban serendah-rendahnya* memberikan makna bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua

diminta untuk lebih memperhatikan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat. Karena baik secara kebijakan umum, maupun kebijakan pendanaan pelayanan tersebut sudah dialokasikan dengan persentase tertentu melalui penerimaan dalam rangka otonomi khusus, yaitu tambahan dana bagi hasil migas sebesar 25% dari pagu alokasi dana otonomi khusus sebesar 20% yang bersumber dari 1,25% dari dana alokasi umum nasional, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001.

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 menyatakan bahwa pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan pemerintah kabupaten/kota wajib:

a. Mengalokasikan anggaran kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua.

Dengan demikian anggaran kesehatan kepada orang asli Papua wajib dialokasikan, maka ketentuan tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Papua yang secara keseluruhan, baik orang asli Papua ataupun bukan dapat menerima pelayanan kesehatan secara maksimal dan merata.

Bahwa kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan, sehingga dengan adanya pengaturan di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ini dapat memudahkan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang masih belum merata melayani masyarakat Papua, serta melakukan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia untuk jangka panjang. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional yang di ... dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di bidang kesehatan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Serta adanya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, frasa *dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya ... yang serendah-rendahnya*, justru merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada penduduk Papua dalam pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang

tentunya apabila kesehatan penduduk Papua telah terjamin, maka program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan akan terwujud.

Delapan. Dalam ... bahwa dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b angka 4 dan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang selanjutnya disebut dengan PP 106/2001. Pada intinya menyatakan Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua salah satunya adalah 1 orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua dan berasal dari orang asli Papua. Berdasarkan pengaturan dalam bidang tersebut di atas, maka orang asli Papua dilibatkan di dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sehingga aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua dapat terakomodasi. Seperti pengaturan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang dilibatkannya orang asli Papua dalam usaha-usaha perekonomian di Papua yang memanfaatkan sumber daya alam.

Sembilan. Bahwa pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan Pembangunan di wilayah Papua. Bertujuan agar program pemerintah ataupun program pemerintah daerah dalam membangun Papua dapat berjalan selaras sehingga tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk menciptakan Kesejahteraan rakyat dapat terwujud dan merata di seluruh Wilayah Papua khususnya dan wilayah Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus justru akan mewujudkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka melayani kepentingan publik yang lebih adil, demokratis, dan akuntabel kepada masyarakat Papua di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia adalah Presiden." Sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka kekuasaan pemerintahan terpusat pada kepala pemerintahan, yaitu presiden sehingga dimaknai secara tersirat bahwa seluruh administrasi pemerintahan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden termasuk di dalamnya berkaitan dengan penataan daerah, atau pembentukan daerah, dan penyesuaian daerah. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana amanat Pasal 18

dan Pasal 18B Bab Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-undang organik sebagai pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai landasan konstitusional dan pengaturan susunan pemerintahan yang bersifat umum, sedangkan undang-undang organik sebagaimana dimaksud ... sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 18B mengenai Pemerintah Daerah yang bersifat khusus, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2001. Berkaitan dengan pemekaran daerah Provinsi dan kabupaten/kota di Papua, pemerintah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 sepanjang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tidak membatasi kebijakan dalam pemekaran daerah sebagaimana bagian dari kebijakan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah tetap mengakomodasi keterlibatan MRP dalam pemekaran daerah sebagai disebutkan bahwa pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. Bahwa kata *dapat* dalam frasa pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD. Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya satu-satunya MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua.

Namun demikian, MRP mempunyai peranan penting dalam proses pemekaran. Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewenangan MRP, melainkan memperluas kewenangan MRP dalam memberikan persetujuan terhadap pemekaran daerah di Papua. Yang sebelumnya hanya pada tingkat provinsi, namun dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, diperluas hingga tingkat kabupaten/kota.

Sebelas. Bahwa dasar pertimbangan penambahan pengaturan pemekaran daerah melalui inisiatif Pemerintah dan DPRD, yaitu pemekaran daerah di wilayah Papua diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah secara top down, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi.

Melalui mekanisme pemekaran daerah di Papua yang dilakukan secara top down, diharapkan dapat mempercepat pemerataan bangunan, mempercepat peningkatan pelayanan masyarakat, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Selain itu, sebagaimana diatur di dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, pemekaran tersebut tetap memperhatikan aspirasi masyarakat Papua, termasuk yang disampaikan melalui MRP.

Bahwa pemekaran daerah yang dilakukan melalui inisiatif pemerintah dan DPR dilakukan penguatan peran pemerintah pusat dengan memperhatikan aspek politik, aspek administratif, aspek hukum, kesatuan sosial budaya, salah satunya adalah wilayah adat, kesiapan SDM, infrastruktur, kemampuan ekonomi, perkembangan yang akan datang, dan/atau inspirasi masyarakat sebagai parameternya. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan sesuai dengan PP Nomor 106 Tahun 2001 terhadap daerah hasil pemekaran di Papua yang merupakan inisiatif Pemerintah dan DPR dilakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat yang kemudian menyampaikan hasilnya kepada DPR dan DPD.

Lima belas. Bahwa dasar pertimbangan pemekaran daerah atas inisiatif pemerintah dan DPR, juga melihat kondisi faktual yang terjadi di Papua. Antara lain sebagai berikut.

- a. Kondisi geografis di Papua yang berat dan menantang. Ancaman keamanannya turut berdampak terhadap lambannya pelayanan publik bagi masyarakat, serta kendala pemerintahan yang cukup sulit dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Pengaturan pemekaran daerah bagi provinsi kabupaten/kota atas inisiatif Pemerintah dan DPR sebagai upaya akselerasi pembangunan, khususnya pada bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. Tanpa daerah persiapan, serta menjamin memberikan ruang bagi orang asli Papua.
- c. Tujuan perubahan norma pengaturan di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua. Serta mewujudkan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua.
- d. Masih banyak daerah yang terpencil, terisolasi, dan tertinggal di Provinsi Papua. Khususnya terdeteksi pada wilayah pedalaman dan pegunungan. Kondisi ini mengakibatkan mereka yang hidup kurang mendapat perhatian pembangunan dan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 106 Tahun 2001 menyatakan:

- 1) Pemerintah pusat dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Papua menjadi daerah otonom.
- 2) Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 ditunjukkan untuk:
  - a. Mempercepat pemerataan pembangunan.
  - b. Mempercepat peningkatan pelayanan publik.
  - c. Mempercepat kesejahteraan masyarakat.



- d. Mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.
- e. Dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemekaran daerah dilaksanakan bertujuan untuk pemerataan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan ... kesejahteraan rakyat Papua sesuai dengan cita-cita bangsa.

13. Bahwa Pemerintah sejak tahun 2019 telah menyampaikan surat kepada Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat melalui Surat Mendagri Nomor 188.2/63110/SJ, tanggal 12 Juli 2019, perihal Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 kepada Gubernur dan wakil ... dan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Surat juga disampaikan kepada Ketua DPRD, dan DPRD, serta Ketua MRP dan MRPB. Yang pada intinya, meminta dilakukan evaluasi, dan pemetaan permasalahan implementasi kebijakan otsus, dan mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Atas hal tersebut, Provinsi Papua dan Papua Barat memberikan respons sebagai berikut.

- 1) Provinsi Papua menyatakan menolak dan tetap mengedepankan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus yang diajukan pada tahun 2014 yang lalu, serta menunggu hasil dengar pendapat MRP dengan masyarakat di 5 wilayah adat.
- 2) Provinsi Papua Barat menyampaikan masukan secara resmi sekitar bulan Oktober tahun 2020 di saat proses pembahasan internal Pemerintah telah selesai dilaksanakan. Adapun saran dari Pemerintah agar masukan ataupun aspirasi dapat disampaikan pada saat proses penyusunan dan pembahasan RUU antara Pemerintah, dan DPRD, serta DPD.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah harus melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan pertimbangan adanya ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang dana otonomi khusus berlaku selama 20 tahun akan berakhir tahun 2021. Sehingga untuk keberlangsungan pembangunan di wilayah Papua, perlu dasar hukum untuk melanjutkan dana otonomi khusus dengan perbaikan kebijakan melalui perbaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

14. Bahwa frasa *usul perubahan atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua* dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP yang menyatakan bahwa:

- 1) Usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dapat disampaikan oleh rakyat kepada MRP dan DPRP.
- 2) Usulan dibahas oleh MRP untuk diteruskan kepada DPR dan Pemerintah melalui gubernur.
- 3) Usulan perubahan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah.
  - Penjelasan dari 2 pasal tersebut adalah sebagai berikut.
  - a. Makna frasa *dapat* sama dengan *tidak mutlak*, sehingga Pemerintah tetap memiliki kewenangan sebagai pemrakarsa, penyusun, atau pembahas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Makna frasa *peraturan perundang-undangan* dimaksud merujuk kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden, serta prosedur atau mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 ... 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. Makna frasa *dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah* dalam proses penyusunan undang-undang dimaksud yang diusulkan oleh MRP dan DPRP melalui gubernur sebagai sistem atau mekanisme pemerintahan.

15. Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 secara regulasi tidak dapat berdiri sendiri dan saling berhubungan dengan pengaturan pada Bab XV ketentuan lain-lain PP Nomor 54 Tahun 2004 terkait tugas dan wewenang MRP, yaitu di dalam ketentuan Pasal 71 yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Pemekaran Provinsi dan juga dalam Pasal 72 yang mengatur tentang Tata Cara Menyampaikan Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 72 PP 54 Tahun 2004, maka MRP dapat menampung usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang disampaikan oleh rakyat. Kemudian, selanjutnya dibahas oleh MRP untuk diteruskan kepada DPR dan pemerintah melalui gubernur. Selanjutnya, usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Dengan demikian, maka tidak terdapat kewenangan yang menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 harus mendapat persetujuan MRP karena usulan dari MRP kepada pemerintah hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam menyusun rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sehingga apabila terdapat kondisi faktual di Papua atau dalam rangka mewujudkan kebijakan strategis nasional serta untuk pemerataan

pembangunan di wilayah Papua, pemerintah dapat melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak rakyat Papua guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai cita-cita Bangsa Indonesia.

16. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan legislatif (DPR), dan hak mengajukan undang-undang merupakan kewenangan eksekutif (presiden) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Bahwa Indonesia merupakan negara hukum tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum atau yang akan kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Supremasi hukum sendiri haruslah mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta memperhatikan kondisi faktual di Papua dan untuk memaksimalkan dana otonomi khusus agar keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

17. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

18. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya, dan masyarakat

Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nanti dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa yang akan datang dalam bentuk partisipasi masyarakat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus dijaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa, bernegara, demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan diri dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati, mohon izin, selanjutnya pembacaan akan dilanjutkan oleh Prof. Benny. Disilakan. Mohon izin.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, disilakan.

**12. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO**

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang sangat saya hormati, ada sedikit perubahan redaksional di dalam Petitum atas keterangan Presiden, khususnya dalam Eksepsi, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon atas terbitnya undang-undang a quo, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam permohonan a quo.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara a quo dengan menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

Dalam Pokok Permohonan. Satu, mohon dalil dalam Eksepsi dipertimbangkan pula di dalam pokok permohonan ini.

Yang kedua, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.

Yang ketiga, menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Para Pemohon untuk seluruhnya.

Empat, menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A ayat (2), dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Presiden ini kami bacakan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sangat kami hormati, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 November 2021. Hormat kami, Kuasa Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Mahfud MD. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Tito Karnavian. Dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Profesor Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang sangat saya hormati. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq. Wassalamualaikum wr. wb.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Dirjen.

Dari meja Hakim apa ada pendalaman, ya? Baik, ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

### **14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke pemberi keterangan, Prof. Benny dan Pak Dirjen yang dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, mungkin sedikit soal redaksional ... berkaitan redaksional, kalau pemberi keterangan dari Pemerintah memberikan tambahan petitum ada dalam eksepsi, mohon nanti ditambahkan pada bagian mana substansi eksepsi yang ada di pokok jawabannya yang di bagian substansi jawaban? Nanti diberi tambahan penjelasan. Karena Kan petitum itu kan representasi dari Posita, atau dari Alasan-Alasan Permohonan, atau kalau Keterangan Pemerintah tentunya dari alasan-alasan penjelasan itu,

ditambahkan. Karena tiba-tiba ditambahkan di Petitemnya berkaitan dengan dalam Eksepsi. Kalau dalam Pokok Permohonan tadi sudah klir karena itu tidak mengubah substansi daripada Petitem yang sudah ada sepanjang pada bagian Pokok Permohonan.

Kemudian, yang bagian substansi saya mau minta tambahan keterangan sedikit, Prof, berkaitan dengan semula ada tawaran dari pihak pemerintah kepada Pemerintah Papua Barat, Gubernur Papua Barat dan Gubernur Papua berkaitan dengan rencana perubahan undang-undang ini, tapi kemudian responsnya kan ternyata ada 2 tadi, ada 2 respons yang diklaster oleh pihak pemerintah. Yang pertama, Provinsi Papua menyatakan menolak dan seterusnya dan tetap dengan rancangan 2014, kemudian akan menunggu hasil dengar pendapat MRP dengan masyarakat 5 wilayah adat, itu yang angka 1. Kemudian yang angka 2 Provinsi Papua Barat menyampaikan masukan secara resmi ... bla bla bla ... kemudian ada respons dari pemerintah bahwa kalau ada masukan supaya aspirasi itu disampaikan ketika pembahasan di DPR dan DPD nanti ketika pemerintah membahas bersama-sama DPR dan DPD.

Nah, kemudian kan pada alinea berikutnya kan terputus karena tiba-tiba kemudian pemerintah mengambil sikap oleh karena ada deadline 20 tahun anggaran khusus atau dana otonomi khusus itu harus dilakukan perubahan undang-undangnya, maka meskipun ada frasa atau kata *dapat*, perubahan ini adalah berasal dari MRP dan DPRP, tapi kemudian pemerintah mengambil ... apa ... pilihan bahwa kata *dapat* itu adalah alternatif dan kemudian pemerintah mengambil inisiatif karena ada keterdesakan waktu itu.

Nah, pertanyaan saya sederhana saja, Prof. Sebenarnya dari dua persoalan yang ditawarkan, angka 1 dan angka 2 di halaman 12 itu, itu sebenarnya real-nya akhirnya seperti apa, Prof? Ketika rancangan itu disiapkan sampai pembahasan itu seperti apa? Apa deadlock, kemudian tidak ada kontribusi sama sekali dari pihak MRP maupun DPRP termasuk Pemerintah Gubernur Papua dan Papua Barat? Ataupun ada substansinya sebenarnya yang menjadi bagian dari proses pembahasan itu sebagai bentuk aktualisasi kata *dapat* itu?

Jadi, setidaknya-tidaknya meskipun ditinggal, inisiatif itu kemudian diambil alih pemerintah, tapi keterlibatan unsur-unsur yang saya maksudkan tadi tetap ada, namun ditambahkan di keterangan berikut nanti seperti apa itu konkretnya pada akhirnya untuk proses perubahan undang-undang ini?

Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

#### **15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi ... ya, masih ada, Yang Mulia Pak Daniel? Silakan!

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Mungkin pemerintah kalau bisa memberikan ... apa ... keterangan lebih lanjut terkait dengan norma Pasal 77 ini sekalipun itu kemudian diterjemahkan ke dalam PP, ya, PP 54 Tahun 2004 soal makna kata *dapat*, kita tahu bahwa MRP itu dalam suprastruktur politik pemerintahan daerah khususnya di Papua dan Papua Barat itu ruang lingkup wilayah quote unquote kekuasaannya adalah pada tingkatan wilayah Papua dan Papua Barat, tetapi memang dalam kata *dapat* soal frasa *usulan perubahan undang-undang otonomi khusus bagi Papua* ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kata *dapat* ini memang bisa dikonotasi seolah-olah ada kewenangan konstitusional melalui Pasal 77 ini, tapi kalau kita dalam PPnya itu, PP 54 dan Tahun 2004, ini ada kewenangan yang terbatas. Jadi dapat, tetapi tidak langsung, mungkin bisa ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan penjelasan atau memorie van toelichting dari Pasal 77 ini.

Terima kasih. Saya kembalikan pada, Pak ketua.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Itu Kuasa Presiden, beberapa catatan dari ... ya masih ada rupanya. Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Benny, tadi dari, Pak Menko Polhukam, sudah menyampaikan akan ... nanti akan disampaikan bukti-bukti mengenai keterlibatan MRP seperti apa begitu yang saya tangkap dari apa disampaikan oleh Pak Menteri tadi.

Kalau bisa, tolong, Pak Benny tambahkan juga dalam tahapan-tahapan proses itu, sesungguhnya pada tahapan mana saja, ya, ada keterlibatan MRP maupun DPRD. Karena dalam undang-undang sebelum diubah kan, itu dinyatakan ada ... apa namanya ... dapat diajukan itu kemudian itu melibatkan MRP dan DPRD.

Oleh karena itu, pada tahapan mana sesungguhnya dengan bukti-buktinya yang bisa kita lihat gambarannya untuk melihat keterlibatan DPRD maupun MRP-nya itu. Itu saja, Pak Benny, terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, Pak Dirjen, silakan ditanggapi, nanti sekaligus nanti dijelaskan dalam tambahan keterangan, ya, sesuai dengan harapan Para Yang Mulia tadi. Silakan, Pak Dirjen.

**20. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO**

Baik. Terima kasih, Ketua Yang Mulia yang sangat kami hormati. Nanti sekaligus kami akan memberikan keterangan tambahan, tadi beberapa masukan dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Daniel, dan Yang Mulia Prof. Enny, nanti sekaligus pada pertemuan yang akan datang kami mohon izin untuk kami buat keterangan tambahan dari Presiden. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Prof.  
Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohon?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Yang Mulia, sebelum kami tanggap soal saksi, Yang Mulia, Kami sedikit mengomentari atau menanggapi soal jawaban atau tanggapan dari pihak eksekutif (...)

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Begini, begini, begini (...)

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Pertama, kami (...)

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti dulu, nanti dulu!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Apresiasi (...)



**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar-sebentar!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Ya.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti boleh ditanggapi dalam kesimpulan nanti. Jadi hukum acaranya demikian, nggak bisa sekarang, forumnya nanti, ya. Jadi sekarang, apakah akan ada ahli atau saksi dari Pemohon?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Ada, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Kami akan mengajukan saksi.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Sejauh ini ada sekitar 20, Yang Mulia, sekitar kurang-lebih 20. Kami sedang mendalami nanti ke Prinsipal, namun ... apa namanya ... daftar yang telah masuk, kurang-lebih ada 20 saksi fakta dan saksi ahli, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ahlinya berapa kira-kira yang pasti? Supaya nanti bisa dijadwalkan untuk sidang berikutnya, sekalian keterangan DPR.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Ada 10, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

10?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Ahlinya ada 10.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi untuk sidang yang akan datang dihadirkan 3 orang dulu.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Ketua Majelis.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Yang saya hormati, Dr. Anwar Usman.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Sebenarnya mengapa saya perlu ahlinya ... sedikit saja (...)

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Eenggak bisa, eenggak ada (...)

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Kami diberi waktu.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Acaranya ... kan udah biasa sidang di MK. Nanti bisa ditanggapi dalam kesimpulan, ya. Kan ada ahlinya juga. Nanti ada ahlinya, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Baik.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Pak Saor, ya. Pak Saor kan sering sidang di sini juga.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Baik.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi sekali lagi, untuk sidang yang akan datang, agendanya mendengar keterangan DPR dan 3 ahli dari Pemohon. Kemudian untuk catatan, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diterima oleh Mahkamah paling tidak 2 hari sebelum hari sidang dan sekaligus surat izin dari kampus, sekiranya ahli itu dosen atau dari kantor pemerintah.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Baik, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Begitu, ya, Pak Saor, ya? Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN**

Baik, Yang Mulia.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian terima kasih untuk Prof. Dan sidang akan ditunda hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 11.00 WIB.

Ada bukti dari Presiden, ya? Ya, saya ulangi. Ada bukti dari Kuasa Presiden PK-1 sampai dengan PK-4 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB**

Jakarta, 16 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).